

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
DIBAWAH UMUR**
(Studi Putusan Nomor 1886 k/Pid.Sus/2020)



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Mencapai Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh :

WILLA YANTRI
NIM. 1910700006

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASSAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
DIBAWAH UMUR**

(Studi Putusan Nomor 1886 k/Pid.Sus/2020)



SKIRIPSI

Diajukan Untuk Melegkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mecapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Mencapai Bidang Hukum Pidana Islam

Oleh :

WILLA YANTRI
NIM. 1910700006

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
DIBAWAH UMUR**

(Studi Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020)
SKIRIPSI



Diajukan Untuk Melegkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Mecapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Mencapai Bidang Hukum Pidana Islam

Oleh :

WILLA YATRI
NIM. 1910700006

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fatahuddin Aziz Siregar". It is written over a horizontal line.

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ihsan Helmi Lulus". It is written over a horizontal line.

Ihsan Helmi Lulus, S.H.I., M.H
NIP. 19921125 202012 1 008

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website :fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. Willa Yantri
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksamplar

Padangsidimpuan, Juli 2025

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi Willa Yantri berjudul "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 1886 k/ Pid.sus/2020)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skrisipnya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Ihsan Helm Lubis, S.H.I., M.H
NIP. 19921125 202012 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Willa Yantri
NIM : 1910700006
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak
Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor :
1886 k/Pid.sus/2020).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juli 2025



Willa Yantri
NIM. 1910700006

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Willa Yantri
Nim : 1910700006
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Studi Putusan Nomor : 1886 k/Pid.sus/2020”**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan



Willa Yantri
NIM. 1910700006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Silitang 22733
Telepon(0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website :fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Willa Yantri
Nim : 1910700006
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor : 1886 k/Pid.sus/2020)

Ketua

Dr. Ahmatnijar, M.A.
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003

Anggota

Dr. Ahmatnijar, M.A.
NIP. 19680202 200003 1 005

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H.
NIP. 19921125 202012 1 008

Nada Putri Rohana, M.H.
NIP. 19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/04 Februari 2025
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 76 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,45 (tiga koma empat lima)
Predikat : Sangat Memuaskan.

PENGESAHAN


Nomor: 1210 /Un. 28/D/PP.00.9/07/2025

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi
Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor:
1886 K/Pid.sus/2020)

Ditulis Oleh : Willa Yantri

NIM : 1910700006

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, Juli 2025
Dekan,

Prof. Dr. H.Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Willa Yantri
NIM : 1910700006
Judul : Tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur (studi putusan nomor :1886 k/pid.sus/2020)

Tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur (studi putusan nomor: 1886 K/Pid.sus/2020). Tujuan penelitian ini untuk menjawab bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1886 K/Pid.sus/2020 perspektif hukum, bagaimana pertimbangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur putusan Mahkamah Agung Nomor 1886 K/Pid.sus/2020. Yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dimana tidak sesuaiannya penjatuhan pidana oleh hakim Mahkamah Agung dengan putusan 4 (empat) tahun penjara, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang seharusnya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penelitian ini menggunakan metode dengan sifat deskriptif analitis adapun teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data skunder, data primer terdiri dari putusan dan data skunder dari buku-buku yang digunakan dalam skripsi. Hasil penelitian ini adalah penjatuhan sanksi pidana oleh hakim Mahkamah Agung tidak sesuai dengan ketentuan batas minimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, sehingga putusan hakim bertentangan dengan peraturan perundang-undangan majelis hakim mempertimbangkan adanya ketentuan mengenai dimungkinkannya untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum Undang-Undang yaitu dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman paksaan tugas bagi pengadilan dalam Rumusan pleno kamar pidana pada poin ke-5 tentang penjatuhan pidana minimal terhadap tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbananya adalah anak, bahwa apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbananya adalah anak maka dilihat secara kasuistik majelis hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum dengan pertimbangan khusus. Dan berdasarkan analisis hukum pidana islam, sanksi yang diberikan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan hukum islam dengan menerapkan sanksi ta'zir dimana kabar sanksinya tidak ditentukan dalam nash akan tetapi sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi ta'zir berupa hukuman penjara dan denda . karena perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap penghormatan yang dikenai sanksi ta'zir. Oleh karenanya majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Kata kunci : Pencabulan, Hukum Positif, Anak di bawah umur.

ABSTRACT

Name : Willa Yantri

Reg. Number : 1910700006

**Thesis Title : Review of Islamic Criminal Law and Positive Law on
Sanctions for Criminal Acts of Molestation of Minors (Study
of Decision Number: 1886 k/pid.sus/2020)**

A review of Islamic criminal law and positive law on sanctions for the crime of molesting minors (study of decision number: 1886 K/Pid.sus/2020). The purpose of this research is to answer how the judge considers the sanction of the crime of molesting minors in the Supreme Court Decision Number 1886 K/Pid.sus/2020 from a legal perspective, how to consider Islamic criminal law on the crime of molesting minors in the Supreme Court decision Number 1886 K/Pid, sus/2020. Which aims to answer the question of which is inappropriate for the criminal sentence by the Supreme Court judge with a verdict of 4 (four) years in prison, as the second alternative indictment of the Public Prosecutor violates Article 82 paragraph 1 of Law Number 17 of 2016 concerning child protection which should be sentenced to a minimum prison sentence of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp.5,000,000,000, 00 (five billion rupiah). This study uses a method with an analytical descriptive nature, as for the data collection technique using primary data and secondary data, primary data consists of decisions and secondary data from the books used in the thesis. The result of this study is that the imposition of criminal sanctions by Supreme Court judges is not in accordance with the provisions of the minimum limit that has been determined in the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning child protection, so that the judge's decision is contrary to the laws and regulations of the panel of judges considering the existence of provisions regarding the possibility of imposing a crime below the minimum of the Law, namely in the circular letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 In 2017, the implementation of the Formulation of the results of the plenary meeting of the Supreme Court chamber in 2017 as a guideline for the coercion of duties for the court in the Formulation of the plenary of the criminal chamber at point 5 concerning the imposition of a minimum penalty for crimes of children and adults but the victim is a child, that if the perpetrator is an adult while the victim is a child, then it is seen that the panel of judges can impose a sentence below the minimum with special consideration. And based on the analysis of Islamic criminal law, the sanctions given to the defendant are in accordance with Islamic law by applying ta'zir sanctions where the news of the sanctions is not determined in the nash but is completely left to the judge. In this case, the panel of judges gave a ta'zir sanction in the form of imprisonment and a fine. Because the defendant's actions are included in the category of violations of respect that are subject to the sanction of ta'zir. Therefore, the panel of judges imposed a sentence on the defendant as a form of accountability for his actions.

Keywords : Obscenity, Positive Law, Minors.

ملخص البحث

الاسم	ويلا يانtri
رقم التسجيل	١٩١٠٧٠٠٠٦:
عنوان البحث	مراجعة القانون الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي بشأن العقوبات على جرائم الاعتداء على الأطفال (دراسة القرار رقم: ١٨٨٦ ك/بید.س/٢٠٢٠)

مراجعة القانون الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي بشأن العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال) دراسة القرار رقم: ١٨٨٦ ك/بید.س/٢٠٢٠ (والغرض من هذه الدراسة هو الإجابة عن كيفية نظر القاضي في عقوبات جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال في قرار المحكمة العليا رقم: ١٨٨٦ ك/بید.س/٢٠٢٠ من المنظور القانوني، وكيف أن اعتبارات الشريعة الإسلامية الجنائية في القانون الجنائي الإسلامي لجريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال دون سن ١٨٨٦ ك/بید. ١٨٨٦ ك/بید.س/٢٠٢٠ قرار المحكمة العليا. الذي يهدف إلى الإجابة عن السؤال الذي لا يتوافق مع فرض العقوبة من قبل قاضي المحكمة العليا بعقوبة السجن لمدة ٤ (أربع) سنوات، كتهمة بديلة ثانية من المدعى العام لانتهاك الفقرة ١ من المادة ٨٢ من القانون رقم ١٧ لعام ٢٠١٦ بشأن حماية الطفل والتي يجب أن تكون السجن لمدة لا تقل عن ٥ (خمس) سنوات وبحد أقصى ١٥ (خمسة عشر) سنة وغرامة أقصاها ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ روبيه (خمسة مليارات روبيه). ويستخدم هذا البحث طريقة ذات طبيعة وصفية تحليلية بالإضافة إلى تقنيات جمع البيانات باستخدام البيانات الأولية والبيانات الثانوية، وتكون البيانات الأولية من القرارات والبيانات الثانوية من الكتب المستخدمة في الأطروحة. نتيجة هذا البحث هي أن فرض العقوبات الجنائية من قبل قضاة المحكمة العليا لا يتوافق مع أحكام الحد الأدنى المحددة في قانون جمهورية إندونيسيا رقم ١٧ لعام ٢٠١٦ بشأن حماية الطفل، بحيث يكون قرار القاضي مخالفًا للتشريع، فإن هيئة القضاة ترى وجود أحكام تتعلق بإمكانية فرض عقوبة دون الحد الأدنى للقانون، أي في الرسالة التعليمية للمحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا رقم ١ لعام ٢٠١٧ بشأن تنفيذ صياغة نتائج الجلسة العامة لدائرة المحكمة العليا في عام ٢٠١٧ كمبداً توجيهي لإلزامية الواجب للمحكمة في صياغة صياغة الجلسة العامة للدائرة الجنائية في النقطة الخامسة فيما يتعلق بفرض الحد الأدنى للعقوبة على الجرائم الجنائية للأطفال والبالغين ولكن الضحية طفل، أنه إذا كان الجاني بالغاً بينما الضحية طفل، فمن الناحية القضائية ينظر في إمكانية هيئة القضاة فرض عقوبة أقل من الحد الأدنى مع اعتبارات خاصة. واستناداً إلى تحليل القانون الجنائي الإسلامي فإن العقوبات التي توقع على المتهم تتفق مع الشريعة الإسلامية بتطبيق عقوبات التعزير حيث لم يحدد خبر العقوبات في النص وإنما ترك للقاضي. وفي هذه القضية فرضت هيئة القضاة عقوبات تعزيرية تمثل في الحبس والغرامة؛ لأن أفعال المدعى عليه تدخل في باب انتهاك الحرمات التي تخضع لعقوبات التعزير. لذلك، فرضت هيئة القضاة عقوبة على المدعى عليه كشكل من أشكال المساءلة عن أفعاله.

الكلمات المفتاحية الاعتداء الجنسي، القانون الإيجابي، القانون الإيجابي، الفُصر.

KATA PENGANTAR



Assamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh

segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salamat junjungan alam, baginda Nabi Muhammad SAW sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga peneliti dan semua yang membaca skripsi ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Skripsi ini berjudul "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020)**", ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Hukum Pidana Islam ,Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terimakasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr.Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr.Zul Anwar Ajim Harahap, M. A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Prof. Dr.H.Fatahuddin Aziz Siregar,M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Bapak Ihsan Helmi Lubis,S.H.I.,M.H telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Risalan Basri Harahap,M.A, sebagai ketua jurusan Hukum Pidana Islam FASIH UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasi untuk panutanku ayahanda Rismuddin. Beliau sangat berperan penting dalam penyelesaikan progam study penulis, beliau juga tidak sempat merasakan

pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun semangat, rasa kasih sayangnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya.

7. Pintu surgaku, Ibunda Mas Dewi (Almarhumah),
8. Untuk Abang saya Risandra Utama dan Kakak Nora safitri dan Adik saya Citra Adira Saskia yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi untuk peneliti, selalu memberikan dukungan moral dan materil kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Dan Ilmu hukum, teman selama perkuliahan di ruang HPI angkatan 2019 yang menjadi menyemangat dan motivasi belajar saya.
10. Sahabat Indah Suci Irawan, Ninda Vega Lubis, Memi Atika, Norani Nst, Meri Aulia Muthe, Ines Desianty, Nya Nya Likana Rambe dan Lia zaitun, selaku sahabat sedari Asrama yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis selama ini sedari dulu hingga sekarang.
11. Sahabat penulis Hayana, Devriana Candra Situmeang, dan Sarida Aini , selaku sahabat yang selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis selama ini, saling menyemangati dan selalu memberikan dukungan selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi. Terima Kasih telah menjadi *Support system* penulis.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat Khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan,

mei 2024

Penulis

Willa Yantri

NIM: 1910700006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penelitian	6
G. Metode Penelitian	6
H. Penelitian Terdahulu	7

BAB II TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR

.....	10
-------	----

A.Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur 10

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan	12
3. Kategori Usia Anak.....	17
4. Penjatuhan Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa Tetapi Korbannya Anak	20

B. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam Hukum positif
Indonesia

21

C. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam Hukum pidana Islam	22
D. Putusan Hakim	41
BAB III TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1886 K/Pid.Sus/2020.....	48
A. Identitas Para Pihak dan Pokok Pemohonan Uji Materil	48
1. Tinjauan Umum Tentang Anak Dibawah Umur.....	49
2. Tinjauan Tentang Perlindungan anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan	51
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1886 K/Pid.Sus/2020 TENTANG PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR	
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur pada Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020/ MA.Bdg	62
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur pada Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020/MA.Bdg	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi muda yang berperan sebagai salah satu sumber daya manusia yang berpotensi dan akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Oleh karenanya anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, maupun rohaninya. Dengan demikian maka perlu diberikan perlindungan kepada anak. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwa: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.¹ Ketentuan Undang-undang tersebut menegaskan bahwa negara yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah wajib melindungi hak-hak anak dan menjamin keamanan serta kesejahteraan anak.

Kejahatan dapat muncul kapan saja dan di mana saja. Salah satu kasus yang sering terjadi saat ini dan memerlukan perhatian khusus adalah kasus pencabulan anak di bawah umur, yang merupakan salah satu tindak pidana pelecehan seksual yang dapat

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

² Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

menimbulkan beban trauma yang sangat serius pada anak.² Kejahatan kesusilaan seperti pencabulan tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi juga pada anak. Anak sebagai korban pencabulan secara langsung maupun tidak langsung akan mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun mental sebagai akibat dari peristiwa tersebut. Oleh karenanya sangat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan untuk melindungi hak-hak anak.

Hukum Positif Indonesia telah mengatur mengenai kejahatan kesusilaan dalam hal pencabulan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV Pasal 289 sampai Pasal 296. Berikut bunyi Pasal 289 KUHP: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.³

Perkembangan zaman kasus pencabulan terhadap anak semakin marak terjadi sehingga menjadi perhatian masyarakat luas, oleh karenanya pemerintah secara khusus membuat peraturan perundangan untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang berbunyi: “Setiap orang yang

³Sri Wijiyati, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 4. No. 1, (2018), hlm. 90.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia, nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang , Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi undang-undang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)⁴. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 anga 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut Undang-undang SPPA) menyebutkan, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak yang telah umur 12 tahun (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵ Dalam pandangan Islam tidak disebutkan ketentuan mengenai pencabulan melainkan hanya ketentuan terkait zina, dan sudah jelas islam mlarang perbuatan zina dilakukan. Sebagaimana Al-Quran Surat Al-Israa ayat 32:

وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. al-Israa (17):32)

Dan sanksi zina dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nuur ayat 2:

الرَّازِيَةُ وَالرَّازِيُّ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَا نَهَا جَلْدَهُ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَسْتَهِدْ عَذَابُهُمَا طَابِقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masingmasing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah

⁴ Pasal 1angka 4 Undang-ndang, Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak Lembar Negara 153

⁶ Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (palembang: CV Amana, 2020), hlm.60.

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (*Q.S. anNuur* (24):2)

Sanksi bagi pelaku kejahatan kesusailaan seperti pencabulan tidak dijelaskan secara pasti dalam Al-quran maupun hadist hanya menjelaskan tentang zina yang hukumnya termasuk dalam jarimah yang di ancam dengan hukuman *had*. Karena pencabulan hanya perbuatan yang menjurus pada zina, maka hukumnya sudah tentu berbeda dengan zina. Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020 memutuskan terdakwa dengan hukuman di bawah minimum yaitu 4 tahun idealnya ancaman pidana penjara paling singkat adalah 5 tahun sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahas secara komprehensif tentang pertimbangan hakim dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020.

C. Batasan Istilah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan agar permasalahan dalam proposal ini bisa dikaji dengan baik, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi di bawah minimum Undang-undang bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi di bawah minimum Undang-undang bagi pelaku tindak Pidana pencabulan anak di bawah umur pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020.

D. Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur putusan Mahkamah Agung Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020 ?

E. Tujuan penelitian

Dari perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur putusan Mahkamah Agung Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020.

F. Kegunaan penelitian

1. Bagi penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik di bidang Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

2. Bagi pembaca

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan ketentuan materil dan ketentuan pidana tindak pidana pencabulan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

G. Metode penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asa hukum ataupun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dikaitkan dengan pendekatan

kepustakaan. Adapun sifat penelitian ini dikaitan dengan pendekatan kepustakaan. Adapun sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Penelitian dilakukan secara berurut tanpa adanya manipulasi data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka, yaitu dengan cara pengumpulan data yang melakukan penelusuran bahan pustaka seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah dan jurnal ilmiah. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif dengan meneliti hasil persidangan studi kasus yaitu Putusan No.221/Pid.sus/2022/PN. Medan serta menggunakan data pendukung yang dapat didapat dari sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

H. Penelitian Terdahulu

Sebagai pendukung dan sumber inspirasi dalam pengkajian serta penelitian, maka peneliti telah mengkaji tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian, diantaranya ialah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Evi Oktavia Intan Y, berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi di Bawah Ketentuan Undang-undang Putusan Nomor : 354/Pid.Sus/2014/PN.Lht Tentang Pencabulan Anak di Bawah Umur”. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak di bawah umur di mana sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak seharusnya penjatuhan hukumannya harus dijatuhkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada.
2. Skripsi yang ditulis oleh Azalia Purbayanti Sabana, 2018, berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo

Nomor : 512/Pid.B/2014/PN.Sda)”. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana pencabulan oleh terdakwa kepada anak di bawah umur di mana latar belakang anak korban tersebut adalah anak yang berkebutuhan khusus dalam putusan Nomor 512/Pid.B/2014/PN.Sda. penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim yang lebih memilih menerapkan pasal 290 ayat 2 KUHP dibanding menerapkan asas lex spesialis derogat lex generalis dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

3. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Wilhan Azka, 2022, berjudul “Tindak Pidana Mempermudah Tindakan Cabul Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi analisis Putusan Pengadilan Negeri Jombang, Nomor: 129/Pid.Sus/2017/PN JBG)”. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana tindak pidana mempermudah tindakan cabul dalam Putusan Pengadilan NEGERI JOMBANG, NOMOR: 129/PID.SUS/2017/PN JBG).
4. Skripsi yang ditulis oleh Ikfina Aesyah Rahmah, 2019, berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN.Psr”. Penelitian ini membahas tentang hukuman yang dijatuhan oleh majelis hakim kepada terdakwa kasus pencabulan yang dilakukan terhadap anak tidak memenuhi dari ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2014.
5. Skripsi yang tulis oleh Gravelin Okta Deda, 2023, berjudul “ Putusan Bebas Terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Son Jo Putusan Kasasi Nomor 550 K/Pid.Sus/ 2020)”. Penelitian ini membahas tentang untuk menemukan, menggambarkan dan menganalisis apa sebab Hakim memberikan

putusan bebas pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Son jo Putusan Nomor 550 K/Pid.Sus/2020).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana Pencabulan adalah istilah yang merupakan terjemahan dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai terjemahan bahasa Indonesia oleh para ahli hukum karena tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*, terjemahannya antara lain: tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana.

Menurut simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶

Menurut J Bauman, perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.⁷

Menurut R.Sughandhi dala asumsi mengatakan tentang pencabulan ialah “Seorang pria yang memaksa padaseorang wanita bukan istrinya untuk persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁸

⁷Tonggat, *Dasar-dasar hukum pidana indonesia dalam prespektif pembaruan* (Malang: UMM press,2012),hlm.95.

⁸ R. Sughandhi, *Kitab Undang-undang hukum Pidana Dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), hlm.305.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, para ahli membuat penafsiran berbeda tentang pencabulan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.⁹

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya”.¹⁰

Pencabulan berasal dari kata “cabul” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Sedangkan “pencabulan” berarti proses, cara, perbuatan cabul atau mencabuli. Pencabulan oleh Moeljatno diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan.¹¹

Jadi tindak pidana pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan yang berhubungan dengan seksual atau nafsu birahi (kelamin) seperti meraba-raba payudara, meraba-raba kelamin, berciuman dan sebagainya.

⁹ Mulyatno, *Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP)*,(Jakarta: Bumi Aksara,2014),hlm.109.

¹⁰Topo Santoso,*Seksualitas dan Hukum Pidana*,hlm.68.

¹¹ Tonggat, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaruan*(Malang: UMM Press,2012),hlm.67.

Hukum Positif Indonesia telah mengatur mengenai kejahatan kesusilaan dalam hal pencabulan yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Bab XIV Pasal 289 sampai Pasal 296. Selain itu ada pula Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang juga mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang mana ancaman pidananya yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun. Ancaman sanksinya sangat besar, hal ini diharapkan dapat menekan tingginya angka pencabulan yang dilakukan terhadap anak. Namun seiring berkembangnya waktu, ancaman sanksi ini dirasa kurang dapat memberikan ancaman bagi para pelaku, oleh karenanya pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Dalam undang-undang baru ini, ancaman pidanannya diperberat, yang semula minimum penjaranya hanya 3 (tiga) tahun diubah menjadi minimum 5 tahun penjara. Pemberatan ini diharapkan dapat menekan tingginya angka kasus pencabulan di Indonesia.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya memiliki dua unsur-unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala suatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan

yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹²

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- a. Kesengajaan dan ketidak sengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- b. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d. merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHPer
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam runusan tindak pidana menurut pasal 208 KUHP

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejadian jabatan menurut pasal 415 KUHP
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Unsur merupakan tolak ukur yang penting dalam suatu tindak pidana, dengan melihat unsur kita dapat menganalisa apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana atau tidak. Maka dari itu sebelum menilai suatu

¹³David Casidi silitonga, Muaz zul,”penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak pidana pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi pengadilan Negeri Binjai)”,*jurnal Mercatoria*, Vol 7 No.1 (Juni,2014),hlm.65.

tindak pidana kita harus mengetahuin kronologinya terlebih dahulu untuk melihat apakah unsurnya sudah terpenuhi atau belum, jika unsur-unsurnya sudah terpenuhi maka perbuatan tersebut dapat diberat dan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Begitu pula dengan tindak pidana pencabulan, untuk dapat menjerat dan menghukum seseorang dengan peraturan atau undang-undang mengenai pencabulan, kita harus membuktikan terlebih dahulu apakah orang tersebut terbukti melakukan pencabulan dan unsur-unsur tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Undang-undang telah terpenuhi atau tidak.

Unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terdapat dalam pasal 290 ayat 2 KUHP yang berbunyi: “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin”.¹³

Kandungan unsur-unsur pencabulan dalam pasal di atas sebagai berikut:

- a. Barang siapa, yang berarti subjek atau perseorangan yang secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya
- b. Melakukan perbuatan cabul, yang berarti melakukan perbuatan yang tidak patut dan melanggar norma kesusastraan, kesopanan dalam bentuk perbuatan mencium, meraba, meremas, atau menyentuh anggota tubuh yang vital seperti kelamin dan payudara
- c. Dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas,

¹⁴Tim pustaka Buana, *Kitab Undang-undang Hukum pidana* (Pustaka Buana,2016),hlm.70

yang bersangkutan belum waktunya untuk kawun. Yang berarti pelaku mengetahui bahwa korban yang dicabuli umurnya kurang dari 15 (lima belas) tahun atau belum jelas, atau belum dapat dikawini.

Selain itu terdapat pula dalam aturan khusus di luar KUHP yaitu Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)”.¹⁴ Dalam Pasal 76D sendiri dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹⁵

Serta dalam pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.¹⁶

¹⁵Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

¹⁶Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

¹⁷Undang-undang Republik Indonesia, Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Kandungan unsur-unsur pencabulan dalam pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di atas sebagai berikut:

- a. Setiap orang, yang berarti orang perseorangan atau korporasi
- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan sub-unsur lainnya dan unsur ini dapat dinyatakan terbukti. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, berarti dalam prosesnya dilakukan perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau kerusakan fisik atau barang orang lain. Memaksa, berarti ada suatu paksaan dari pelaku orang lain. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk, dan lain sebagainya. Tipu muslihat adalah perbuatan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang seolah-olah keadaanya sesuai dengan kebenaran. Serangkaian kebohongan adalah serangkain kata-kata satu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran. Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang hingga orang tersebut menurutnya untuk berbuat sesuatu yang aslinya jika ia mengetahui yang sebenarnya ia tidak akan melakukannya.

c. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang berarti dalam unsur ini haruslah mempertimbangkan apakah tindakan dalam unsur kedua ditujukan kepada anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Norma utama yang terkandung dalam Undang-undang Perlindungan Anak berbeda dengan norma yang terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait masalah tindak pidana kesusilaan. Dalam KUHP mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pidana kesusilaan seperti persetubuhan ataupun pencabulan. Jika terjadi persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan karena “suka sama suka” antara korban dan pelaku, maka unsur “pemaksaan” menjadi hilang. Berbeda dengan Undang-undang Perlindungan Anak, hukum melindungi anak dari segala bentuk kejahatan termasuk persetubuhan atau pencabulan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan. Artinya “atas dasar suka sama suka” dalam hal ini yang melibatkan anak, tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk menghindar dari jeratan hukum. Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun anak yang meminta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain.¹⁷

3. Kategori Usia Anak

Anak merupakan seseorang yang wajib dilindungi karena mereka seringkali menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak

¹⁸Shovia Hasanah, “Pelaku Persetubuhan karena Suka Sama Suka, Bisakah Dituntut?”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detai/ulasan/lt50692e475ef42/persetubuhan-anak-dibawah-18-tahun-dengan-orang-dewasa/>, “diakses pada”, 4 Juli 2021.

langsung. Korban di sini yaitu mereka yang menderita kekurangan baik mental, fisik, ataupun sosial yang diakibatkan oleh tindakan yang pasif atau tindakan aktif orang lain maupun kelompok secara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya anak tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dari tindakan yang menjadikannya korban dalam berbagai bidang kehidupan. Maka dari itu anak harus dibantu oleh orang lain untuk melindungi dirinya.

Usia sangat penting untuk diketahui karena merupakan tolak ukur status seseorang, dan seseorang bisa dikatakan sebagai anak dapat dilihat dari usianya. Kategori batas usia anak pada berbagai peraturan Perundang-undangan di indonesia sangat beragam dan setiap Undang-ndang memiliki definisi masing-masing yang tentunya berbeda satu sama lain.

Menurut KUHP Pasal 45, didefinisikan orang yang belum dewasa yaitu sebelum umur 16 (enam belas) tahun.¹⁸

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47, didefinisikan anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.¹⁹

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak pasal 1 angka 3, angka 4, angka 5 didefinisikan sebagai berikut:²⁰ Angka 3, Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹⁸ Tim Pustaka Buana, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Pustaka Buana,2016), hlm .656

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia, *Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia, *Pasal 1 angka 3 angka 4 angka 5Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Angka 4, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Angka 5, Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1, didefinisikan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²¹

Dalam hukum islam terdapat istilah “baligh” yang berarti dewasa, seseorang yang sudah dewasa disebut baligh. Dalam fikih, baligh berarti seseorang yang sudah dewasa secara fisik seperti menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Apabila keadaan ini tidak terjadi, maka baligh bisa ditandai dengan sampainya seseorang pada usia 15 tahun menurut pendapat madzhab Syafi’i.²² Terdapat pula istilah *ar rusyd* yang secara bahasa berarti akal, pikiran dan kebenaran. *Ar rusyd* adalah masa kedewasaan yang datang bersamaan dengan masa baligh atau sedikit terlambat. Islam menetapkan usia dewasa dan cakap hukum yaitu ketika seseorang sampai pada usia baligh. Pada saat itu ia dikatakan mukallaf, yaitu muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama. Seorang berstatus mukallaf bila ia

²²Undang-undang Republik Indonesia, *Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.*

²³Nurkholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang dan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol.8 No.1 (Juni,2017),hlm 82.

telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Dari penjelasan di atas berarti seseorang yang belum baligh dapat dikatakan sebagai anak.

4. Penjatuhan Pidana Minimal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa Tetapi Korbannya Anak

Majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi suatu perkara pidana dapat menilai berdasarkan dengan kualitas perbuatan, motif perbuatan, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut serta harapan dari kedua belah pihak atas terjadinya peristiwa pidana.²³ Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan pada rumusan pleno kamar pidana poin kelima tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya adalah anak, bahwa majelis hakim jika dilihat dari kasuistik dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya adalah anak. Pertimbangan khusus tersebut antara lain:

- a. Ada perdamaian dan ciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka.
- b. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, dan rasa keadilan.

²⁴Abdul Rohman, dkk, "Analisis Terhadap Putusan yang menjatuhkan Sanksi Pidana di Bawah Minimal (Studi Putusan Nomor: 284/Pid.sus/2017/PN.Kka)", Vol. 2 (Agustus,2020).

Terdapat beberapa pertimbangan hakim sebelum memutuskan suatu perkara yaitu: *pertama*, pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditempatkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan pidana. *Kedua*, pertimbangan non yuridis seperti akibat perbuatan pelaku, kondisi terdakwa, hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 di atas, majelis hakim dapat menjadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara pidana anak.

B. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam Hukum positif Indonesia

1. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mencantumkan sanksi mengenai kejahatan terhadap kesusailaan dalam Bab XIV. Dan dalam hal pencabulan terhadap anak di bawah umur terdapat pada Pasal 290 angka 2 KUHP yang berbunyi: “barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin”.²⁴

2. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak

Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang semakin marak terjadi menjadi perhatian masyarakat luas, oleh karenanya pemerintah secara khusus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengulangi tindak pidana

²⁴Tim Pustaka Buana, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (PustakaBuana, 2016), hlm 709

pencabulan terhadap anak yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)”²⁵

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 82 Ayat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, ancaman bagi pelaku pencabulan terhadap anak dengan melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lim belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00(lima miliar rupiah).

C. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam Hukum pidana Islam

1. Pengertian Jarimah

Pengertian jarimah juga sama dengan peristiwa pidana, atau bisa disebut dengan tindak pidana atau delik-delik dalam hukum positif. Jika dilihat dari perbedaannya, hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan menurut syariat islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, baik benda, nama baik atau

²⁶Tim Pustaka Buana, *kitab Undang-undang hukum Pidana* (Pustaka Buana,2016),hlm 710.

perasaan-prasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.²⁶

Menurut Dede rosyada, fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum yang mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terpenci dari alQur'an an hadis.²⁷

Sedangkan menurut Makhrus munajat, jinaya adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh syarak dikarenakan dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fukaha menggunakan kata jinaya adalah suatu perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian jika disampaikan istilah fikih jinaya sama dengan hukum pidana.²⁸

Jika disimpulkan Larangan-larangan tersebut di atas, adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syarak pada pengertian tersebut di atas, ialah bahwa sesuatu perbuatan atau tindakan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara'.²⁹

Secara singkat juga dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan bisa dianggap delik jarimah jika perbuatan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jarimah. Adapun rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi dua: pertama, rukun umum, yang artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah. Kedua, unsur

²⁶ Ahmad Hanafi, *asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: BulanBintang,1999),hlm 1.

²⁷ Dede Rosyda, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1993),hlm 86.

²⁸Makhrus Munajat, *Dekontruksi Fikih Jinayah*, (Jogjakarta:Logung Pustaka,2004),hlm 2.

²⁹ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004),hlm 9.

khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu.

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah.³⁰

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali nas atau undang-undang yang mengaturnya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana islam disebut dengan ar-rukun al-ma'di.
- c. Unsur moril (pelakunya mukalaf). Artinya, pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya.
- d. Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengakaji persoalan-perseolahan hukum pidana islam dari sisi kapan peristiwa pidana terjadi.

Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa jarimah tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya.

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

- a. pencegahan pengertian penegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bia mengetahui bahwa

³⁰Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm 9.

hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dari uraian di atas dijelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tenram, dan damai,. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya jarimah maka pelaku akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dari hukuman itu.

- b. Perbaikan dan pendidikan Tujuan yang kedua dari penyatuan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari allah.

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menyatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.³¹

³¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta : Bulan Bintang,1967),hlm 257.

1. Macam-macam jarimah

Berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh alquran dan hadis, jinayah atau jarimah dibagi menjadi beberapa macam oleh ulama diantaranya.³²

a. Jarimah Hudud

merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti (larangan, pencegahan).

Adapun secara termologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan karena Allah.

Sementara itu, sebagian ahli fikih sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syarak. Dengan demikian, had atau hudud mencakup semua jarimah, baik hudud, qisas, maupun diyat, sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan oleh syarat.³³

Jarimah yang diancam dengan hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (uli al-amri). Jika dilihat dari pengertian tersebut di atas, perbuatan cabul yang diancam dengan hukuman had yaitu perbuatan cabul yang sampai pada hubungan kelamin. Bentuk perbuatan pencabulan tersebut dalam pandangan islam masuk katagori zina. Ada beberapa pendapat mengenai defenisi zina menurut beberapa Ulama, diantaranya yaitu zina menurut:

³² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013),

³³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 14.

Ulama Malikiyah mendefenisikan bahwa zina adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi farji anak Adam yang bukan miliknya secara (tanpa ada syubhat) dan disengaja.³⁴

Ulama Hanafiyyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan laki yang menyetubuhi perempuan di dalam kubul tanpa ada mlik dan menyerupai milik.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan zakar ke dalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.

Ulama Hanabibah mendefenisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada kubul dan dubur.

Hukuman zina itu dibagi menjadi dua macam, yaitu: Pertama, zina ghairu muhsan (pelakunya yang belum berkeluarga dan yang kedua, zina muhsan (pelakunya yang sudah berkeluarga).

1. Hukuman Zina Ghairu Muhsan

Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukum untuk ghairu muhsan ini ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Hal ini didasarkan ke pada hadis Rasullah saw. Yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ash-amit bahwa Rasullah saw. Bersabda: Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan ke luar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya

³⁴ Tim Tsallisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terjemahan Abdul Qadir Audah, At-Tasyri aljina 'I al-Islamy muqaraman bil Qanuil wad'ly* (Jakarta:PT.Kharisma Ilmu,2008), hlm 153

dera seratus kali dan rajam.(Hadist diriwayatkan oleh muslim, Abu Daud, dan Turmudzi).³⁵

- a. Dera Seratus Kali Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syarak. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanannya, atau mengantinya dengan hukuman lain. Di samping telah ditentukan oleh syarak, hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak mendirikan pengampunan.
- b. Pengasingan Selama Satu Tahun Hukuman yang kedua untuk zina ghairu muhsan adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan sama-sama dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapat. Menurut imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan.

Hadis sanksi terhadap pelaku pemerkosaan:

الَّزَّانِيْهُ وَالَّرَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ ۖ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَهٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَسْهُدْ عَذَابُهُمَا طَالِفَهُ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur: 2)

³⁵Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husain Ibn Ali al-Baihaqi, al-sunan al-Kubra li al-Bayhaqi,juz 8(Majilis Dairah al-ma’arif, 1344 H),hlm 221

Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk menghubungkan antara dera seratus kali dan pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melaikan hukuman ta'zir, para ulama juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan.

Sebabnya adalah karena wanita itu diasingkan, ia mungkin tidak disertai muhrim dan mungkin pula disertai muslim. Apabila tidak diserai muhrim maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, karena Rasullah saw. Melarang seorang wanita untuk berpergian tanpa disertai oleh muhrimnya. Sebaiknya, apabila ia (perempuan) diasingkan bersama-sama dengan seorang muhrim maka hal ini berarti mengasingkan orang yang tidak melakukan perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa.

2. Hukuman Zina Muhsan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sedang berkeluarga (bersuami dan beristri). Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan rajam. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurrairah yakni: *ada seorang laki-laki Yang datang kepada Rasullah saw. Ketika beliau sedang berada di dalam mesjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan: Hai Rasullah, aku telah berbuat zina, tetapi aku menyesal. Ucapan ini diulanginya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataan yang sudah empat kali di ulanginya itu, lalu beliaupun memanggilnya, seraya bertanya: Apakah engkau ini gila? Ya, jawabnya.*

*Kemudian Nabi bersabda lagi: Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian.*³⁶

Hadis hukuman pelaku zina muhsan sebagaimana berikut:

خُذُوا عَنِي خُذُوا عَنِي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَيِّلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مَائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةٌ

Artinya: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan menggambar selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR Muslim).

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali kelompok Azzariqoh dari golongan Khawarji, karena mereka ini tidak menerima hadis, kecuali yang sampai pada tingkatan mutawatir. Menurut mereka (Khawarji), hukuman untuk jarimah zina, baik muhsan maupun ghairu muhsan adalah hukuman dera seratus kali. Hudud Allah ini terbagi pada dua kategori yaitu:

- a. Peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian, dan lain-lain yang diperbolehkan dan yang dilarang.
- b. Hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan.³⁷

³⁶ Abu Husayn Muslim ibn H} uraj ibn Muslim al-Qashiri al-Nayshaburi, Jami' Sahih al-Musamma Shahih Muslim, Juz 5 (Beirut: Dar al-jayli,it),hlm 116.

³⁷ Abdur Rahman, *tindak Pidana dalam shari'ah Islam* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992),hlm 6.

b. Jarimah Ta'zir

Jarimah *Ta'zir* adalah memberi pelajaran artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukum *ta'zir* yaitu selain hukuman had dan qisas diyat. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* baik yang larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Menurut Ibrahim Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zir* menurut *syara'* adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *had syar'i*.³⁸

Dari definisi-definisi yang telah dicantumkan di atas, sudah sangatlah jelas bahwa jarimah *ta'zir* adalah suatu hukuman atas jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan jarimah *ta'zir*, jadi hukuman *ta'zir* dapat digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah.

Dengan demikian macam-macam dari ciri khas jarimah *ta'zir* itu adalah seperti halnya sebagai berikut:

1. Hukuman tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Jarinah *ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksimal yang tidak dikenakan hukuman had dan qisas, yang jumlahnya sangat banyak. Ibnu Taimiyah mengemukakan: *Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang*

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 249

bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai.

Maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Di bawah ini hukumanhukuman *ta'zir*:³⁹

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut *Syari'at Islam* hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi kebanyakan para fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu diperbolehkan dijatuhi hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Oleh karena itu hukuman mati merupakan suatu pengecualian dalam hukuman *ta'zir*, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya dengan hukumanhukuman *ta'zir* yang lain, dan penguasa harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhi hukuman.

Hukuman Jilid Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam *Syari'at Islam*, dimana jarimah hudud yang hukumannya sudah tertentu jumlahnya misalnya seratus kali untuk zina dan delapan puluh kali untuk qadhaf, sedangkan jarimah *ta'zir* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk jarimah *ta'zir* yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan. Sebab-sebab diutamakan hukuman tersebut dikarenakan:

³⁹ A Hanafi, *Asas-asas Pidana Islam*,(Jakarta:Bulan Bintang, 1990),hlm 299.

Pertama, hukuman jilid lebih banyak berhasil dalam memberantas orang-otang penjahat yang biasa melakukan jarimah atau tindak pidana.

Kedua, hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah jilid yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pembuat.

Ketiga, bisa dilihat dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan Negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman jilid bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat biasa bebas.

Keempat, dengan hukuman jilid pembuat dapat terhindar dari akibat-akibat buruk penjara.

Hukuman jilid ta'zir tidak boleh melebihi hukuman yang terdapat dalam aturan jarimah hudud. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Hal ini hukuman had dalam jarimah hudud itu berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah lainnya. Misalnya zina yang hukuman jilidnya seratus kali dan delapan puluh kali untuk qadhaf, sedangkan syurbul khamarada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.

b. Hukuman denda

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir yang mana di antara jarimah yang diancam dengan hukuman denda contohnya, pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan di denda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil, disamping hukuman lain yang sesuai.⁴⁰

⁴⁰ A.Hanafi, *Asas-asas Pidana Islam*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1990),hlm 302.

3. Jarimah qisas dan diyat

Perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qisas atau hukuman diyat. Baik qisas maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah ataupun tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa merugikan si pelaku, dan apabila dimaafkan hukuman tersebut menjadi hapus.⁴¹

Menurut arti, qisas adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.⁴²

Firman Allah menjelaskan dalam surah albaqarah ayat 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ طَالِحُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
 وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى طَفْلٌ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبِاعُ الْمَعْرُوفِ وَإِذَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
 ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً قَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨
 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوٌ يَأْوِلَى الْأَبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ ١٧٩

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. 179. dan

⁴¹ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004),hlm 12.

⁴² Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000),hlm 29.

dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Qisas ialah mengambil pembalasan yang sama. qisas itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat pemaafaatan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diyat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhnya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil kisas dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.⁴³

Yang termasuk dalam kategori jarimah qisas diyat : pembunuhan sengaja (alqatl al-amd), pembunuhan semi sengaja (al-qatl sibh al-amd), pembunuhan keliru (alqatl al khata'), penganiayaan sengaja (al-jahr al-amd), penganiayaan salah (al-jarh alkhatta').

2. Pengertian Jarimah Tindakan Cabul

Jarimah Tindakan cabul ini masuk dalam kategori jarimah ta'zir. dari berat maupun ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga jenis yaitu jarimah ḥudūd, qīṣāṣ diyat dan ta'zir.⁴⁴

Secara otonomi kata ta'zir diartikan dengan mencegah (melarang, menghalangi). Selain itu, kata ta'zir juga berarti (membantu, menolong), karena pihak penolong mencegah dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian kata ta'zir lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti) “memberi pelajaran dan sanksi hukuman- bukan had), dengan

⁴³ Moh.Rifai, *Terjemahan Tafsir Al-Quranul Karim* (Semarang: CV. Widya Karsa Pratama, 1993),hlm 185.

⁴⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*,(Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 12.

alasan karena hukuman ta'zir mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya, ujar al-Zuhaili.⁴⁵

Sementara secara terminologi, al-Zuhaili mendefinisikan ta'zir dengan hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman had dan tidak pula kafarat, baik itu kejahatan terhadap hak Allah Swt, maupun kejahatan terhadap hak Adami, seperti “pencemaran nama baik, dan atau berbagai bentuk tindakan menyakiti orang lain”, seperti berkata kepada seseorang, “Hai orang fasik, Hai orang kotor dan lain sebagainya.⁴⁶

Ta'zir secara istilah, di mana pada intinya menurut mereka *ta'zir* yaitu tindak pidana yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh *syari'at*, tetapi kadar dan bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan atau lembaga peradilan). Hukuman *ta'zir* ini diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan, misalnya pelanggaran terhadap kemuliaantuduhan-tuduhan palsu, pencemaran nama baik, penghinaan, hujatan, celaan dan lain sebagainya.⁴⁷

Ta'zir yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukum *ta'zir* yaitu hukuman selain *had*, *qisas*, dan *diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh imam Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut.⁴⁸

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, (Damaskus: Daru al-fikr , Juz VI, 1985), hlm 197.

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, hlm 197.

⁴⁷ Asadullah Al-faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-1, 2009), hlm 54-56.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 249.

Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumanya oleh syara'.

Menurut Ibrahim Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zir* menurut syara' sebagai berikut : *Ta'zir* menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *had syar'i*.⁴⁹

Dari definisi-definisi yang telah dicantumkan di atas, sudah sangatlah jelas bahwa *ta'zir* adalah suatu hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumanya belum ditetapkan oleh *syara'*. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumanya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan jarimah *ta'zir*. Jadi hukuman *ta'zir* dapat digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan oleh ulil amri (pemerintah negara), baik penentuanya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman , penguasa hanya menentukan hukuman secara global. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk jarimah *ta'zir* , akan tetapi hanya saja menetapkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian macam-macam dari ciri khas jarimah *ta'zir* itu adalah seperti halnya sebagai berikut.

1. Hukumanya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm 249.

2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda juga dengan jarimah hudud dan qisas yang mana jarimah takzir tidak ditentukan banyaknya. Seperti halnya yang termasuk jarimah *ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan qisas, yang jumlahnya sangat banyak.

Maka semuanya itu dikenakan jarimah *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Di bawah ini hukuman-hukuman *ta'zir*.⁵⁰

a. Hukuman mati

Pada dasarnya menurut *Syari'at Islam* hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi kebanyakan para fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu diperbolehkan dijatuhi hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan membuat tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Oleh karena itu hukuman mati merupakan suatu pengecualian dalam hukuman *ta'zir*, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya dengan hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain, dan penguasa harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhi hukuman.

b. Hukuman Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam *Syari'at Islam*, dimana jarimah hudud yang hukumannya sudah tertentu jumlahnya misalnya seratus kali untuk *zina* dan delapan puluh kali untuk *qadhf*, sedangkan untuk

⁵⁰ A. Hnafi, *Asas-asas Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990),hlm 299.

jarimah *ta'zir* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk jarimah *ta'zir* yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan.

c. Penjara

Pemenjaraan secara *syari* adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri, baik itu dilakukan didalam negeri, rumah, masjid, di dalam penjara, atau tempat lain-lain. Pemenjaraan di masa Rasullah saw dilakukan di dalam rumah atau mesjid. Demikian pula pada masa khalifah, di masa itu penjara dilakukan didalam rumah, dibangun dari kayu (pohon), ada pula yang terbuat dari tanah liat yang keras. Pemenjaraan merupakan bagian dari sanksi, seperti halnya jilid dan potong tangan. Sanksi tersebut harus memberikan “rasa sakit” yang sangat kepada orang yang dipenjara. Juga harus bisa menjadi sanksi yang bisa berfungsi mencegah. Penjara dijadikan sebuah sekolah untuk penjara, namun bukan berarti sama seperti sekolah pada umumnya. Karena penjara merupakan tempat untuk menjatuhkan sanksi bagi orang yang melakukan kejahatan, maka sanksi penjara harus bisa menjadi sanksi yang dapat mencegah. Oleh karenanya penjara dibangun menjadi sanksi yg dengan ruangan, lorong-lorong yang berbeda dengan bangunan skolah pada umumnya. Penjara dibangun dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut, ruangannya hendak dibuat remang-remang baik saat siang ataupun malam. Di dalam ruangan tidak boleh ada tempat tidur dan tikar. Ia harus merasakan kesepian, ketakutan dan lain-lain. Makannya pun berupa makanan yang kasar dan sedikit. Meskipun demikian makanannya tetap harus yang cukup dengan kebutuhan nutrisi dan kelangsungan hidupnya. Selain itu, tidak boleh ada yang membesuknya, kecuali kerabat dan tetangganya itupun dengan waktu yang ditentukan.

Bagi para narapidana, tidak dibolehkan keluar dari penjara kecuali karena hajat dan mendapatkan ijin dari kepala penjara. Ia juga tidak boleh dipukuli, dibiarkan kehausan, diikat, dan dihina kecuali ada ketetapan dari qadli (hakim) yang menyatakan haltersebut. Jika diperlukan tindakan untuk memperberat atau memperingan hukuman di penjara, maka tindakan itu juga harus dilakukan oleh qadli karena ia adalah pihak yang memberi ketetapan sesuai dengan apa yang ia ketahui.

Pemberian hukuman dengan pemenjaraan juga memiliki banyak macam, semuanya disesuaikan dengan kejahatan-kejahatan yang dilanggar seseorang. Mengenai jenis pemenjaraannya, ditetapkan oleh qadliy. Setiap perbuatan tercela dipandang sebagai kejahatan penilaian besar kecilnya kejahatan dkembalikan kepada imam, ia yang berhak menetapkannya. Namun dalam hal penetapan jenis sanksi, seorang qadliy diperbolehkan menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada seseorang yang melakukan kejahatan. Misalnya, boleh memenjarakan seseorang selama 1 tahun, dan memberi sanksi penjara 1 minggu kepada orang yang lain untuk kejahatan yang sama. Semua didasarkan pada pengetahuan qadliy tentang kedua orang tersebut. Apakah ia termasuk orang-orang yang suka berbuat dosa (kejahatan), atau termasuk orang-orang yang bertakwa, atau apakah perbuatan tersebut akibat dari kekhilafan yang dilakukan karena bujukan setan, atau yang lainnya.

Orang yang penjara memiliki status yang berbedah, ada yang disebut narapidana ada pula yang disebut tahanan. Nara pidana ialah orang yang ditahan atau dipenjara sebab sudah terbukti melakukan kejahatan. Sedangkan tahanan ialah orang yang ditahan karena suatu tuduhan. Meskipun sama-sama dipenjara, tapi orang yang berstatus tahanan harus ditempatkan di tempat yang lebih ringan

dari penjara dan batas waktu penahannya harus dibatasi sependek mungkin, dan jika harus diperpanjang masa penahannya, harus melalui ketetapan qadliy. Jika tidak ada pembaruan masa penahannya maka ia harus dibebaskan jika masa penahannya telah berakhir dan tidak boleh dipersulit.

D. Putusan hakim

1. Pengertian Putusan

Putusan adalah pertimbangan dan penilaian Hakim atas suatu perkara yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan hukum lainnya dengan cara melihat bukti-bukti yang diberikan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan hukum lainnya. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHAP disebutkan bahwa "putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas atau bebas atau lepas dari segala tuntutan", dalam setiap putusan Hakim beserta Hakim Anggota dan Panitera yang ikut dalam persidangan wajib membuat putusan dalam bentuk tertulis dan bertandatangan agar menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hukum di Indonesia putusan dapat dikeluarkan oleh pengadilan dan badan hukum lainnya, putusan yang dikeluarkan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia dan harus memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan prosedur yang ada.⁵¹

⁵¹Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan* (Bandung: Mimbar Pustaka,2023), hlm. 24-26

2. Jenis Jenis Putusan

Dalam sistem hukum Indonesia dan KUHAP dikenal ada 3 macam putusan hakim pidana yang diatur dalam pasal 191 ayat (1), (2) dan Pasal 193 ayat (1) di antaranya:

a. Putusan bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas dirumuskan dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas" dalam pasal tersebut mempunyai maksud jika terdakwa yang di tuntut Penuntut Umum tidak bersalah menurut Hakim dengan tidak dapatnya dibuktikan dari kesalahannya tersebut maka Hakim dapat menjatuhkan putusan yang berupa putusan bebas, apabila setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan menemui hal-hal sebagai berikut:⁵²

- 1) Tidak terpenuhinya asas pembuktian atau penuntut umum tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa atau pembuktian yang berikan oleh Penuntut Umum tidak cukup membuat terdakwa dijatuhi hukuman.
- 2) Tidak terpenuhinya asas batas minimum pembuktian bertitik tolak dari kedua asas dalam pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan pasal 192 ayat (1) KUHAP, bahwa putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim.⁵³

Putusan bebas ini dapat terjadi ketika terdakwa dinyatakan dalam keadaan secara sah dan dapat memberikan keyakinan bahwa

⁵²Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 191-193

⁵³M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),hlm.348

sesungguhnya dia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa.

- a. Putusan-putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka JPB diputus lepas dari segala tuntutan hukum"⁵⁴

Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan karena:

- 1) Dakwaan yang diberikan penuntut umum tidak sesuai dengan kesalahan terdakwa semisalnya terdakwa melakukan tidak pidana pencurian tetapi Penuntut Umum malah mengajukan ke pengadilan yang mengadili masalah perdata maka terdakwa bisa lepas dari segala tuntutan hukum.
- 2) Dalam prosesi persidangan ada yang namanya keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum misal karena pasal 44,48,49,50,51 masing masing dari KUHP Putusan Pidana.⁵⁵

- c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan adalah keputusan yang diberikan Hakim dan bersifat final atas kesalahan terdakwa yang melanggar Undang-Undang dengan cara pembuktian kesalahannya diambil dari bukti-bukti yang diberikan Penuntut Umum, putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan

⁵⁴Anak Agung Gede Wiweka Narendra et al., “Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Richtvervolging*)”, Jurnal Kontruksi Hukum Vol. 1. Nomor. 2 2020, hlm. 244-245.

⁵⁵Leren Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.411.

meyakinkan menurut hukum terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana.⁵⁶

3. Kewenangan Hakim Dalam Menetapkan Putusan

Hakim menurut KBBI adalah pejabat negara yang mempunyai tugas untuk memutuskan suatu perkara dengan cara menafsirkan hukum di suatu perkara secara adil dan sesuai Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara di dalam sidang pengadilan. "Undang-Undang ini memberikan dasar hukum mengenai kekuasaan kehakiman dan aturanaturan yang mengatur tentang pembentukan, kualifikasi, tugas, wewenang, dan kewajiban hakim dalam menjalankan tugasnya.⁵⁷

Kewenangan adalah kemampuan untuk memaksakan kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (rechten en plichten). Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal secara horizontal berarti kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Wewenang dalam pengertian vertical adalah beberapa kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.⁵⁸ Kewenangan Hakim dalam memutus perkara diatur oleh Undang-Undang dimulai dari pedoman etika profesi, samapai hak dan kewajiban Hakim didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁶ Maria Hatiningsi, *Korupsi yang Memiskinkan* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011), hlm.337.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁸ Hariyanto Hariyanto, "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, vol.3 Nomor.2, 2020, hlm 107

Berikut ini adalah beberapa kewenangan hakim menurut Undang-Undang tersebut⁵⁹:

- a. Memeriksa dan Mengadili: Hakim dalam mengadili suatu perkara wajib memeriksa perkara yang diajukan ke pengadilan. Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan ke pengadilan.
- b. Hakim dalam kewenangannya mempunyai wewenang untuk menjatuhkan putusan dalam suatu perkara yang diadukan ke pengadilan.
- c. Menafsirkan Hukum: Hakim memiliki kewenangan memberikan penafsiran mengenai perkara yang diadilinya berdasarkan hukum dan bukti-bukti di persidangan.
- d. Menentukan keputusan: Hakim mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan dalam persidangan
- e. Hasil Perkara: Hakim mempunyai kewenangan untuk memberikan hasil atas perkara yang sedang dijalankan

4. Alasan Hakim Memberikan Keringanan Dan Pemberatan Pada Putusan

Hakim dalam menentukan putusan mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan terkait hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam persidangan dengan didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku, Yurisprudensi, bukti-bukti di persidangan.⁶⁰ Berikut adalah beberapa alasan yang dapat menjadi pertimbangan hakim berdasarkan undang-undang:

Hal-hal yang memberatan:

- Menganggu stabilitas dan keamanan negara;

⁵⁹ "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1)."

⁶⁰ Elfi Marzuni , *Tesis* (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2005), hlm. 55.

- Mengandung sentimen, perlakuan diskriminatif, pelecehan, atau penggunaan kekerasan terehadap orang berdasarkan identitas, keturunan, agama, kebangsaan, kesukuan, atau golongan tertentu;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Menimbulkan kerugian bagi negara dan/atau masyarakat;
- Menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya;
- Merusak generasi muda;
- Dilakukan secara sadis;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana; dan/atau
- Keadaan memberatkan lain yang bersifat kesuistis berdasarkan fakta persidangan atau faktor pertimbangan lain yang diatur dalam perundang undangan.

Hal-hal yang meringankan:

- Kehadiran kerjasama terdakwa, dalam proses persidangan jika ada salah satu yang tidak hadir dapat diwakilkan contohnya terdakwa yang diwakilkan penasihat hukum akan tetapi jika terdakwa dapat bekerjasama dalam memberikan kejelasan terkait fakta-fakta sebenarnya atau hanya sekedar patuh dengan hadir dalam persidangan dapat meringankan hukuman terdakwa, hal ini diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
- Penerimaan dan pengakuan kesalahan, dalam prosesi persidangan ada yang namanya penerimaan kesalahan dan mengakui perbuatannya jika terdakwa jujur dalam memberikan keterangan dan mempercepat prosesi

persidangan dengan mengakui kesalahannya dan berkata jujur atas tindak pidana yang dilakukannya secara sukarela hal tersebut dapat menjadi keringanan hukuman bagi terdakwa, hal ini diatur dalam Pasal 185 KUHAP.

- Sikap terdakwa selama persidangan, dalam prosesi sidang banyak hal yang akan terjadi seperti ada yang terdakwa memperlambat persidangan dengan alasan sakit yang dibuat buat hal tersebut dapat memberatkan hukuman terdakwa tetapi jika sikap terdakwa dala persidangan menunjukan rasa penyesalan dan niat mau berubah hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan keringan hukuman, hal ini diatur dalam Pasal 186 KUHAP.
- Keadaan terdakwa, Hakim dalam memberikan keputusan harus melihat siapa yang menjadi terdakwa seperti jika terdakwa adalah orang yang usianya menginjak lansia, mempunyai kesehatan yang kurang baik, menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga hal tersebut dapat menjadi pertimbangan yg meringankan hukuman terdakwa, hal ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP.
- Pengakuan terhadap korban, jika terdakwa mengakui dan mengganti rugi kerugian yang ditimbulkan kepada korban, hakim dapat memberikan keringanan hukuman. Hal ini diatur dalam Pasal 188 KUHAP.⁶¹

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184-188

BAB III

TINJAUAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR. 1886 K/PID.SUS/2020

A. Identitas Para Pihak dan pokok permohonan Uji Materiil

Perkarah permohonan hak uji materiil berawal penolakan permohonan Kasasi nomor 01/Akta.Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg, yang di buat oleh panitera pada pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2020, Penasehat Hukum Anak brdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020 bertindak untuk dan atas nama Anak mengajukan permohonan⁶² kasasi terhadap putusan pengadilan Tinggi Bandung tersebut.

Peraturan ataupun ketentuan dalam pencabulan Anak dibawah Umur Nomor. 17 Tahun 2016 yang dimaksud memuat beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut:⁶³

1. Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 KUHP.

⁶² Putusan Mahkamah Agung Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020

⁶³ Hlm,1

1.Tinjauan Umum Tentang Anak di Bawah Umur

di bawah umur merujuk kepada individu yang secara hukum belum mencapai usia dewasa dan karena itu dianggap belum memiliki kapasitas penuh untuk bertindak atas nama mereka sendiri dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, pendidikan, dan kesehatan. Pengertian dan perlindungan terhadap anak di bawah umur diatur secara khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan di setiap negara, termasuk di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian ini mengacu pada usia di mana seorang individu dianggap belum mencapai kematangan hukum dan membutuhkan perlindungan khusus. Anak di bawah umur umumnya tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk melakukan tindakan hukum sendiri, seperti menandatangani kontrak atau menikah, tanpa persetujuan orang tua atau wali.

Definisi anak menurut peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 - Pasal 1 Ayat (1): “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak.
 - Pasal 1 Ayat (3) : “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019).

- Pasal 7 Ayat (1) : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Adapun Hak-hak anak di bawah umur yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yaitu:

- a. Hak Hidup, Tumbuh, dan Berkembang (Pasal 4) : Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Hak atas Perlindungan (Pasal 59) : Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
- c. Hak atas Pendidikan dan Kesehatan (Pasal 9) : Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya serta memperoleh layanan kesehatan.

Kemudian mengenai perlindungan hukum bagi anak di atur dalam Undang-Undang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- Diversi (Pasal 7): Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, diutamakan upaya diversi atau penyelesaian di luar proses peradilan pidana.
- Keadilan Restoratif (Pasal 5): Pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Pembatasan Pidana Penjara (Pasal 69): Pidana penjara hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir dan untuk waktu sesingkat mungkin.

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014)

3. Sanksi Bagi pelaku kekerasan Terhadap Anak (Pasal 80-89): Mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak.

2. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

a. Pengertian anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Hukum kita terdapat kemajemukan mengenai pengertian anak sebagai akibat setiap peraturan perundang-undangan memberi batas usia sendiri-sendiri mengenai apa yang dimaksud dengan anak. Pengaturan tentang pengertian anak tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda sesuai dengan bidang yang diaturnya. Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan batasan pengertian tentang anak, antara lain:

1) Undang-Undang tentang pengadilan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.⁶⁴

2) Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.

3) Undang-Undang tentang perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. ⁶⁵

4) Undang-Undang Tentang Kesejahteraan

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁶⁶

5) Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merumuskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.⁶⁷

6) Undang-Undang tentang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan, seseorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah

⁶⁴ Marlina, *Peradilan pidana Anak di Indonesia “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009),hlm.34.

⁶⁵ Lihat Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002, hlm.4.

⁶⁶ Marlina.,hlm.,32.

⁶⁷ Marlina.,hlm,33.

mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁶⁸

b. Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak pidana pencabulan

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian kita semua. Dalam kasus yang akhir-akhir ini terjadi, mulai dari penganiayaan yang cukup mendasar tentang bagaimana perlindungan yang bisa diberikan terhadap anak-anak dari berbagai kejadian yang terjadi. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksplorasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun mental serta sosialnya.⁶⁹ Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam undang-undang tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua.

Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum, tetap untuk mendapatkan hak-haknya.

⁶⁸ Lihat pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

⁶⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hln, 25.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (2) dijelaskan pengertian mengenai perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷⁰ Pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:⁷¹

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

dapat efektif, nasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:⁷²

- 1) Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksanakannya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Perlindungan anak “harus dilakukan bersama” antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama dan kepentingan nasional.

⁷⁰ Lihat Pasal 1 Ayat (2).hlm, 5.

⁷¹ Lihat Pasal 2 Butir 2.hlm, 6.

⁷² Rika Saraswati. Hlm, 37.

- 3) "Kerjasama dan kordinasi" diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat antara para partisipan yang bersangkutan.
- 4) Perlunya diusahakan inventarisasi faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.
- 5) Harus dicegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan yang menguntungkan dirinya sendiri dalam membuat ketentuan yang mengatur masalah perlindungan anak.
- 6) Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- 7) Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan kelak dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang berperan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.
- 8) Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada pihak yang bersangkutan dan oleh karena adanya penimbulkan penderitaan, kerugian pada para pertisipan tertentu.
- 9) Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasnya.

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial dan merupakan ancaman real atau potensial bagi

berlangsungnya ketertiban sosial, ia juga merupakan masalah kemanusiaan.⁷³ Oleh sebab itu para praktisi hukum maupun pemerintah setiap negara selalu melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi kejahatan dalam arti mencegah sebelum terjadi dan menindak pelaku kejahatan yang telah melakukan perbuatan atau pelanggaran atau melawan hukum. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana yang non penal.

a. Upaya penal

Penanggulangan secara penal yaitu penanggulangan setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Penanggulangan secara penal dalam suatu kebijakan kriminal merupakan penanggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Dengan diberikannya sanksi hukum pada pelaku, maka memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada korban perkosaan anak di bawah umur ataupun perlindungan terhadap calon korban. Ini berarti memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggungjawabannya. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Hukum pidana hampir selalu digunakan dalam

⁷³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum pidana* (Bandung : Alumni, 1998),hlm, 34.

produk legislatif untuk menakuti dan mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul diberbagai bidang.⁷⁴

Penanggulangan kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur melalui upaya penal dilakukan secara represif. Penanggulangan kejahatan yang bersifat represif, maksudnya adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan memberikan tekanan terhadap pelaku kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terjadi lagi. Penanggulangan kejahatan yang bersifat represif ditujukan pada pelaku kejahatan tersebut, yang dimulai dengan usaha penangkapan, pengusutan di peradilan, dan penghukuman. Penanggulangan yang bersifat represif ini adalah berupa tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadi kejahatan dengan memberikan sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatan/kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku atau dengan kata lain para pelaku diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya

Oleh sebab itu, dalam tindakan penanggulangan kejahatan secara penal ini peranan polisi, jaksa, dan hakim sangatlah penting. Pihak kepolisian perlu mengembangkan sistem responnya yang cepat dan tepat apabila mendapat laporan mengenai tindakan-tindakan kriminal. Setelah itu mengadakan pengusutan dengan kerjasama dari anggota masyarakat sehingga dapat mengajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan pembuktian, yang obyektif demi terciptanya keadilan bagi masyarakat. Upaya penanggulangan secara penal ini dalam kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur diharapkan kepada pelaku dihukum lebih berat lagi karena terkadang pelaku dapat juga bebas.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan pengembangan Hukum Pidana.*,hlm, 22.

b. Upaya non penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal, tetapi juga dapat menggunakan sarana non penal. Penanggulangan secara non penal maksudnya adalah penanggulangan dengan tidak menggunakan sanksi hukum, yang berarti bahwa penanggulangan ini adalah penanggulangan kejahatan yang lebih bersifat preventif.⁷⁵ Usaha-usaha non penal bisa berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya, peningkatan usaha dan kesejahteraan anak remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial.

c. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan cara yang bersifat preventif maksudnya adalah upaya penanggulangan yang lebih dititikberatkan pada pencegahan kejahatan yang bertujuan agar kejahatan itu tidak sampai terjadi. Kejahatan dapat dikurangi dengan melenyapkan faktor-faktor penyebab kejahatan itu sebab bagaimanapun kejahatan tidak akan pernah habis. Dalam hal ini usaha pencegahan kejahatan tersebut lebih diutamakan, karena biar bagaimanapun usaha pencegahan jelas lebih baik dan lebih ekonomis dari pada tindakan represif.⁷⁶ Disamping itu usaha pencegahan dapat

⁷⁵ Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *Terhadap korban kekerasan seksual “Advokasi Atas Hak Asasi perempuan perlindungan”* (Bandung: Refika Adinatama,2001), hlm,33.

⁷⁶ Abdul wahid dan Muhammad Irfan.,hlm, 34.

mempererat kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.

Dalam usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti antara lain mengadakan usaha perubahan yang positif, dalam hal perkosaan khususnya perkosaan terhadap anak di bawah umur, seperti memberikan perlindungan terhadap anak karena anak merupakan orang yang paling mudah dibujuk dan selain itu anak belum dapat memberontak seperti yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Penanggulangan secara non penal kejadian perkosaan terhadap anak di bawah umur adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum bagi anggota keluarga untuk lebih memahami kepentingan anak dimasa depan.

d.Upaya Reformatif

Upaya reformatif adalah segala cara pembaharuan atau perbaikan kepada semua orang yang telah melakukan perbuatan jahat yang melanggar undangundang. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi jumlah residivis atau kejadian ulangan. Upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang kesemuanya adalah menuju kepada kesembuhan, sehingga si pelaku kejadian dapat menjadi manusia yang baik kembali. Upaya reformatif ini dilakukan setelah adanya upayaupaya yang lain serta upaya ini bertujuan mengembalikan atau memperbaiki jiwa si penjahat kembali, yang mana untuk kejadian pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan metode reformatif dinamik (dalam hal ini metode klasik dan metode moralisasi) serta metode profesional service. Melalui metode reformatif dinamik, metode yang memperlihatkan cara bagaimana mengubah penjahat dari

kelakuannya yang tidak baik, terdapat metode klasik dengan jalan memberikan hukuman yang berat.⁷⁷

Mengingat hukuman yang berat semata-mata tidak mengubah tingkah laku penjahat itu sendiri, metode moralisasi diterapkan dengan jalan memberikan bimbingan dan khutbah-khotbah keagamaan di dalam penjara sehingga dapat merubah perilakunya untuk menginsyafi semua perbuatannya yang tidak terpuji dan ia tidak akan mengulangi kembali perbuatan terkutuk tersebut dikemudian hari. Sedangkan melalui metode profesional service, diharapkan Pengadilan dan penjara mendapat mendapatkan penilaian yang obyektif terhadap keadaan si terdakwa.

Selain itu, dalam rangka untuk lebih memberi rasa keadilan bagi korban, para hakim seyogyanya mempertimbangkan pemberian ganti kerugian terhadap si korban dalam tuntutannya, karena merupakan suatu hal yang wajar apabila penderitaan atau kepedihan yang menimpa si korban diinginkan dengan diberi kemungkinan mendapat penggantian kerugian.⁷⁸

Sehubungan dengan pentingnya perlindungan dan perlakuan yang baik terhadap korban tindak kejahatan, Arif Gosita berkomentar sebagai berikut:

Adalah wajar apabila kita sebagai bangsa yang mempunyai pancasila dan kitab undang-undang hukum acara pidana yang juga memperhatikan kepentingan para korban berbagai macam tindakan yang merugikan, benar-benar mencurahkan perhatian dan melaksanakan pelayanan kepada para korban kejahatan tertentu sesuai dengan kemampuan dan dengan berbagai cara. Apabila para pelaku dan para residivies yang pernah melakukan kejahatan mendapat pelayanan demi peri

⁷⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan., hlm,36.

⁷⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm, 194.

kemanusiaan, maka para korban kejahatan yang bukan penjahat, jelas patut mendapatkan pelayanan juga.⁷⁹

⁷⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Presindo, 1983), hlm, 155.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1886 K/ Pid.Sus/ 2020 TENTANG PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur pada Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020/ MA.Bdg

Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara pidana dengan Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020/MA.Bdg menjatuhkan putusan kepada terdakwa Faris Adhirajasa Satrya yang berumur 16 (enam belas) Tahun telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban dan terbukti secara sah dan telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Dalam suatu tindak pidana unsur merupakan tolak ukur yang penting untuk dapat menganalisa apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan pidana atau tidak. Majelis hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”, yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Kata setiap orang pada dasarnya merujuk pada subjek hukum atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pisana yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas segala tindakannya. Dalam hal ini yaitu terdakwa Faris Satrya Adhirajasa Bin Budi Wardoyo sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan secara lengkap dalam persidangan.
2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”, dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan sub-unsur lainnya dan unsur ini dapat dinyatakan terbukti. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur yang terpenuhi yaitu membujuk anak. Terdakwa melakukan tindakan dilakukan Anak dengan cara menyandarkan kepalanya di pundak Anak Korban, kemudian mencium bibir, memegang, mencium dan meremas-remas serta menghisap payudara Anak Korban, memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban, menyuruh Anak Korban menghisap (meng-oral) penis Anak sampai mengeluarkan sperma. Bahkan Anak dengan sengaja memfoto dan merekam perbuatan cabulnya tersebut menggunakan HP miliknya. Kemudian foto-foto dan atau rekaman tersebut sengaja digunakan Anak untuk mengancam Anak Korban, sehingga apabila Anak Korban menolak permintaan Anak berikutnya untuk pemenuhan hasrat birahinya, maka foto-foto dan atau rekaman tersebut akan disebarluaskan kepada temanteman di sekolahnya, sehingga Anak Korban sangat tertekan dan dengan tidak berdaya terpaksa mengikuti kemauan nafsu yang tidak bermoral dari Anak tersebut.
3. Unsur “Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, unsur ketiga ini berhubungan dengan unsur kedua yaitu “membujuk anak untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya dalam ruang lingkup nafsu birahi. Berdasarkan fakta dalam persidangan, terdakwa dan korban melakukan tindakan mencium bibir, memegang, mencium dan meremas-remas serta menghisap payudara korban, memasukkan jari tangannya kedalam vagina korban, menyuruh korban menghisap (meng-oral) penis sampai mengeluarkan sperma, maka hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan cabul.

Dengan demikian, unsur-unsur dalam Pasal 82 ayat 1 Undangundang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Dan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban Jika dilihat dari ancaman pidana, pasal yang didakwakan terhadap terdakwa merupakan pasal yang terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya pidana minimum khusus (straf minima) yaitu undang-undang telah menetapkan sendiri batas maksimum dan minimum sanksi dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah dari sanksi pidana minimum yang ditetapkan undang-undang. Akan tetapi penjatuhan pidana dalam Putusan Mahkama Agung Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020/MA.Bdg dengan putusan pidana 4 (empat) Tahun penjara Dengan putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan batas minimum yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yakni pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Oleh karenanya putusan

ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya putusan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Majelis hakim juga mempertimbangkan adanya ketentuan mengenai dimungkinkannya untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum undang-undang yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam rumusan pleno kamar pidana pada poin kelima tentang penjatuhan pidana minimal terhadap tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya adalah anak, bahwa apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya adalah anak maka dilihat secara kasuistik majelis hakim dapat mrenjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan:

1. Adanya perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka.
2. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan.

Menurut majelis hakim, syarat dalam pertimbangan pertama memiliki dua bagian yang bersifat alternatif yaitu pertama, adanya perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak aling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau yang kedua, perbuatan dilakukan suka sama suka. Jika dicermati, fakta yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dan korban telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang dilakukan secara suka sama suka. Sedangkan dalam konteks

perdamaian, di antara keluarga terdakwa maupun keluarga korban belum terdapat perdamaian secara tertulis. namun demikian, antara terdakwa dan korban justru kompak dan menunjukkan bahwa mereka berpacaran dan melakukan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, berbeda dengan keluarganya yang ngotot menyatakan bahwa telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dan korban yang mana hal ini bertolak belakang dengan pengakuan terdakwa dan korban bahwa mereka tidak pernah melakukan persetubuhan. Dengan demikian majelis hakim berpendirian bahwa pemidanaan bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan pemidanaan yang berlebihan bukan keadaan hal yang dibutuhkan untuk memulihkan korban, melainkan pendampingan dan pemberian informasi yang cukup mengenai kesehatan reproduksilah yang lebih dibutuhkan korban termasuk juga terdakwa. Oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan akan menjatuhkan pidana yang menurutnya sesuai dengan perbuatan terdakwa dan adil bagi terdakwa maupun korban. Majelis hakim dengan ini menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul terhadap anak” dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur pada Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020/MA.Bdg

Dalam pandangan islam tidak disebutkan ketentuan mengenai pencabulan melainkan hanya ketentuan terkait zina, dan sudah jelas islam milarang perbuatan zina dilakukan. Sebagaimana Al-Quran Surat Al-Israa ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الْزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. al-Israa (17):32)

Dan sanksi zina dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nuur ayat 2:

الْزَانِيَةُ وَالْزَانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وِجْهٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ أَنْعَمْنَا عَلَيْكُمْ طَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masingmasing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Q.S. anNuur (24):2)

Dalam islam asas legalitas sudah ada sejak lama, diketahui bahwa tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali adanya suatu ketetapan.⁸⁰ Islam tidak menghukum seseorang yang melakukan kesalahan pada masa sebelum diturunkannya Al-Quran.⁸¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 15 yang artinya: “Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak mengadzab sebelum kami mengutus rasul”.

Sanksi bagi pelaku kejahatan kesusilaan seperti pencabulan tidak dijelaskan secara pasti dalam Al-quran maupun hadist. Al-quran dan hadist hanya menjelaskan tentang zina yang hukumannya termasuk dalam jarimah hudud. Jarimah hudud adalah

⁸⁰ Sri wijayati,“Penerapan Asas Legelitas dalam Kasus penanganan pencabulan anak Di Bawah Umur”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.5. No 1,(Juni, 2019),hlm 110.

⁷¹ Hamza Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perpektif Hukum Pidana Islam* (Makasar:Alaudin University Prees, 2012), hlm 18.

jarimah yang diancam dengan hukuman had.⁸² Karena pencabulan hanya perbuatan yang menjurus pada zina, maka hukumannya sudah tentu berbeda dengan zina. pencabulan termasuk dalam perbuatan yang dijatuhi dengan sanksi ta'zir sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab kedua. Jenis kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikategorikan dalam jarimah ta'zir ada 7 (tujuh) yaitu:⁸³

- a. Pelanggaran terhadap kehormatan (harga diri)
- b. Pelanggaran terhadap kemulian
- c. Perbuatan yang merusak akal
- d. Pelanggaran terhadap harta
- e. Gangguan keamanan
- f. Subversi
- g. Perbuatan yang berhubungan dengan agama

Dari ketujuh jenis pelanggaran di atas, pencabulan termasuk dalam kategori pertama, yaitu pelanggaran terhadap kehormatan. Abdurrahman al-Maliki dalam bukunya menyebutkan bahwa perbuatan yang melanggar kehormatan yaitu pencabulan. Perbuatan cabul yang dimaksud adalah “setiap orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan, atau berusaha melakukan homo seksual dengan laki-laki, namun tidak sampai melakukan dosa besar (berzina/homoseksual). Seandainya tidak sampai melakukan kejahatan tersebut (zina/homoseksual), maka ia akan diberi sanksi penjara selama 3 tahun, ditambah dengan jilid dan pengusiran. Jika korban kejahatan

⁷² Marsaid, *Al-fiqih Al-Jina'yah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV Amanah, 2002), hlm 60.

⁷³ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm 284.

(pencabulan itu) adalah orang yang berada di bawah kendalinya, seperti pembantu perempuan atau pembantu laki-lakinya, atau pegawai laki-laki atau perempuan yang ia miliki, atau yang lain, maka bagi pelaku akan dikenakan sanksi yang paling maksimal. Baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi yang sama, jika melakukannya tanpa ada paksaan”.⁸⁴ Dalam Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020/MA.Bdg terdakwa telah tebukti secara sah melakukan perbuatan cabul dengan melakukan tindakan mencium bibir, memegang, mencium dan meremas-remas serta menghisap payudara Korban, memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Korban, menyuruh Korban menghisap (meng-oral) penis sampai mengeluarkan sperma. Oleh karenanya perbuatan tersebut merupakan hal yang melanggar terhadap kehormatan seorang wanita yang seharusnya harus dijaga. Dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikenai sanksi *ta’zir*.

Mengenai kadar sanksi *ta’zir* hal ini merupakan kewenangan penguasa untuk menetapkan ukurannya, dan ini juga bergantung pada zaman, tempat, dan kasus yang terjadi. Dalam putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020/MA.Bdg terdakwa dijatuhi hukuman penjara. Rasulullah SAW telah menjatuhkan sanksi penjara, namun beliau tidak menetapkan batas waktu tertentu. Dengan begitu, hukuman penjara tetap berlaku mutlak. Sedangkan sanksi denda dalam islam disebut dengan ghuramah atau ganti rugi. kadar ganti rugi diserahkan kepada hakim (penguasa).

Penulis berpendapat bahwa sanksi yang diberikan oleh majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020/MA.Bdg sudah sesuai dengan syariat islam dengan menerapkan sanksi *ta’zir*, karena dalam islam terdapat ketentuan mengenai jarimah *ta’zir* dan jenis maupun kadar sanksi jarimah *ta’zir* tidak ditentukan secara pasti melainkan sepenuhnya

⁸⁴ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm 285.

diserahkan kepada hakim (penguasa). Yang dalam hal ini hakim menjatuhkan sanksi penjara dan denda terhadap terdakwa. Dengan demikian, penjatuhan hukuman yang sesuai bagi pelaku kejahatan kesusilaan seperti pencabulan diharapkan dapat memberikan efek jera, tidak hanya terhadap terdakwa saja melainkan juga untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari maupun perbuatan pidana lain yang melanggar hukum. Serta memberikan rasa aman terhadap masyarakat terutama anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan analisis penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana oleh Hakim Mahkamah Agung dengan putusan 4 (empat) tahun penjara, sebagaimana dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut Umum melanggar pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak yang seharusnya pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sehingga putusan ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Majelis hakim mempertimbangkan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung anomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa pelaku yang sudah dewasa sedangkan korbannya adalah anak, maka dilihat secara kasuistik, hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus. Dengan ketentuan ini hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak.
2. Berdasarkan analisis hukum pidana islam, sanksi yang diberikan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan hukum islam dengan menerapkan sanksi ta'zir dimana kadar sanksinya tidak ditentukan dalam nash akan tetapi sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi ta'zir berupa hukuman penjara dan denda. Karena perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori pelanggaran

terhadap kehormatan yang dikenai sanksi ta'zir. Oleh karenanya majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

B. Saran

1. Untuk aparat penegak hukum khususnya hakim hendaknya memutus suatu perkara berdasarkan dengan undang-undang, agar setiap putusan dapat memberikan keadilan dan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat. Serta diharapkan para penegak hukum dapat menindaklanjuti secara tegas setiap tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur yang marak terjadi.
2. Untuk masyarakat secara umum diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga dan melindungi anak. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan masa depan suatu Negara. Edukasi terkait pendampingan dan pemberian informasi terkait kesehatan reproduksi serta adab kebiasaan yang baik harus dilakukan sejak dini. Agar setiap anak memiliki pemahaman yang dapat ia jadikan sebagai tameng agar terhindar dari kejahatan kesusilaan. jadi perlindungan terhadap anak dapat benar-benar ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Skrripsi

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak*.
- Sri Wijiyati, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 4. No. 1, (2018),hlm. 90.
- Undang-undang Republik Indonesia, *nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang , Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi undang-undang*
- \Pasal 1 angka 4 Undang-ndang, *Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak Lembar Negara 153*
- Marsaid, *Al-Fiqih Al-Jinayah (Hukum Pidana Isalam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (palembang: CV Amana, 2020), hlm.60.
- Tonggat, *Dasar-dasar hukum pidana indonesia dalam prespektif pembaruan* (Malang: UMM press,2012),hlm.95.
- Tonggat, *Dasar-dasar hukum Indonesia dalam prespektif pembaruan* (Malang: UMM Press,2012),hlm.95.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang hukum Pidana Dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1998),hlm.305.
- Mulyatno, *Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP)*,(Jakarta: Bumi Aksara,2014),hlm.109.
- Topo Santoso,*Seksualitas dan Hukum Pidana*,hlm.68
- Tonggat,*Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam prespektif pembaruan* (Malang: UMM Press,2012),hlm.67.
- David Casidi silitonga, Muaz zul,”penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak pidana pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi pengadilan Negeri Binjai)”,*jurnal Mercatoria*, Vol 7 No.1 (Juni,2014),hlm.65
- Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang*
- Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak*.
- Undang-undang Republik Indonesia, *Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang*.
- Shovia Hasanah, “Pelaku Persetubuhan karena Suka Sama Suka, Bisakah Dituntut?”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detai/ulasan/lt50692e475ef42/persetubuhan-anak-dibawah-18-tahun-dengan-orang-dewasa/> , “diakses pada”, 4 Juli 2021.
- Tim Pustaka Buana, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Pustaka Buana, 2016), hlm.656
- Undang-undang Republik Indonesia, *Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

- Undang-undang Republik Indonesia, *Pasal 1 angka 3 angka 4 angka 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*
- Undang-undang Republik Indonesia, *Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.*
- Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-undang sан Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol.8 No.1 (Juni,2017),hlm 82.
- Abdul Rohman, dkk,"Analisis Terhadap Putusan yang menjatuhkan Sanksi Pidana di Bawah Minimal (Studi Putusan Nomor: 284/Pid.sus/2017/PN.Kka)", Vol. 2 (Agustus,2020).
- Tim Pustaka Buana, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Pustaka Buana, 2016), hlm 709.
- Tim Pustaka Buana, *kitab Undang-undang hukum Pidana* (Pustaka Buana,2016),hlm 710.
- Ahmad Hanafi, asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang,1999),hlm 1.
- Dede Rosyda, Hukum Islam dan Pranata Sosial. (Jakarta: Rajawali Pers, 1993),hlm 86.
- Makhrus Munajat, Dekontruksi Fikih Jinayah, (Jogjakarta: Logung Pustaka,2004),hlm 2.
- Mardani, Hukum Islam: pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),hlm 111.
- Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004),hlm 9.
- A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam,(Jakarta : Bulan Bintang,1967),hlm 257.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013),
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 14.
- Tim Tsallisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Terjemahan Abdul Qadir Audah, At-Tasyri aljina'I al-Islamy muqaraman bil Qanuil wad'ly (Jakarta:PT.Kharisma Ilmu,2008), hlm 153
- Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husain Ibn Ali al-Baihaqi, al-sunan al-Kubra li al-Bayhaqi,juz 8(Majilis Dairah al-ma'arif, 1344 H),hlm 221
- Abu Husayn Muslim ibn H} ujaj ibn Muslim al-Qashiri al-Nayshaburi, Jami' Sahih al-Musamma Shahih Muslim, Juz 5 (Beirut: Dar al-jayli,it),hlm 116.
- Abdur Rahman, tindak Pidana dalam shari'ah Islam (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992),hlm 6.
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,2005),hlm 249
- A Hanafi, Asas-asas Pidana Islam,(Jakarta:Bulan Bintang, 1990),hlm 299.
- A.Hanafi, Asas-asas Pidana Islam,(Jakarta: Bulan Bintang, 1990),hlm 302.
- Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004),hlm 12.
- Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000),hlm 29.
- Moh.Rifai, Terjemahan Tafsir Al-Quranul Karim (Semarang: CV. Widya Karsa Pratama, 1993),hlm 185.
- Makhrus Munajat, Hukum Pidana islam di Indonesia,(Yogyakarta:Teras, 2009), hlm 12.
- Ahmad wardiMuslic, Pengantar dan Asasa Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), (Jakarta: sinar Grafika, Cet, Ke-2, 2006), hlm 17. Rokhmadi, Hukum Pidana islam,(Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 5-7.
- Wahbah Al-Zuhali, Al-fiqh Al-Islam wa Adilatuhu, (Damaskus: Daru al-fikr , Juz VI, 1985),hlm 197.

- Wahbah Al-Zuhali, Al-fiqh Al-Islam wa Adilatuhu, (Damaskus: Daru al-fikr , Juz VI, 1985),hlm 197.
- Asadullah Al-faruk, Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam, (Bogor:Ghalia Indonesia, Cet. Ke-1, 2009), hlm 54-56.
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm 249.
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika,2005), hlm 249.
- A. Hnafi, Asas-asas Pidana Islam,(Jakarta: Bulan Bintang, 1990),hlm 299.
- Sri wijayati,“Penerapan Asas Legelitas dalam Kasus Penanganan Pencabulan anak Dibawah Umur”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.5. No 1, (Juni, 2019),hlm 110.
- Hamza Hasan, *Kejahatan Kesusastraan Perpektif Hukum Pidana Islam* (Makasar: Alaudin University Prees, 2012), hlm 18.
- Marsaid, *Al-fiqh Al-Jina'yah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV Amanah, 2002), hlm 60.
- Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm 284.
- Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002) , hlm 285.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020
Hlm,1
- Marlina, *Peradilan pidana Anak di Indonesia “Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice”* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009),hlm.34.
- Lihat Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002, hlm.4.
- Marlina.,hlm.,32.
- Marlina.,hlm,33
- Lihat pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan .
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009),hln, 25.
- Lihat Pasal 1 Ayat (2).hlm, 5.
- Lihat Pasal 2 Butir 2.hlm, 6.
- Rika Saraswati. Hlm, 37.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum pidana* (Bandung : Alumni, 1998),hlm, 34.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan pengembangan Hukum Pidana.*,hlm, 22.
- Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *Terhadap korban kekerasan seksual “Advokasi Atas Hak Asasi perempuan perlindungan”* (Bandung: Refika Adinatama, 2001), hlm,33.
- Abdul wahid dan Muhammad Irfan.,hlm, 34.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan., hlm,36.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm, 194.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahanan* (Jakarta: Akademika Presindo, 1983),hlm, 155.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Willa Yantri
Nim : 1910700006
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Tabuyung, 01 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
No Handphone : 0858-0537-3938
Alamat : Tabuyung, Kec.Muara Batang Gadis, Kab.Mandailing Natal

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SDN 381 Tabuyung
SMP/MTS : MTS Hubbul Whaton
SMA/SMK/MA : SMK N 1 Muara Batang Gadis

Padangsidimpuan, Juli 2025

Willa Yantri
Nim.1910700006